



DEPARTEMEN AGAMA  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KOTA BINJAI**  
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160  
BINJAI

Binjai, 15 Januari 2002

Nomor : Mb.13/PP.07/114/2002  
Lamp. :  
Hal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan  
Raudhatul Athfal (RA).

Kepada Yth.-  
Kepala RA AL-MUTTAQIN  
Jl. Beringin Kel. Jati Utomo  
Kec. Binjai Utara Binjai.

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala RA MUTTAQIN Nomor : 31/RA/A/I/2002 tanggal :  
06 Januari 2002, perihal dipokok surat.
2. Sesuai dengan hasil monitoring kami dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Departemen Agama Kota Binjai terhadap kegiatan Pendidikan yang saudara pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk tingkat Raudhatul Athfal dan untuk itu Raudhatul Athfal tersebut telah tercatat pada Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Binjai.

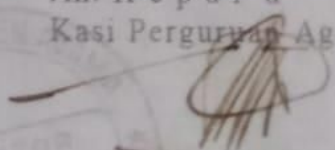
**SEJAK TAHUN AJARAN 2002/2003**

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi Madrasah Negeri.
- b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Ajaran kami 2002/2003 dengan mempedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tahun Ajaran tersebut pada butir b diatas, apabila menurut penilaian kami Raudhatul Athfal berkembang dengan baik, setatus RA tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Izin Penyelenggaraan ini kami cabut kembali, apabila RA yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

An. Kepala  
Kasi Perguruan Agama Islam.

  
Drs. H. MURI DAMRI